



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR xxxPdt.P/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Status Kawin, NIK : xxxxxxxxx, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon I**

xxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Pendidikan xxxxx, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Batam, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal xxxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 23 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxx, di xxxxxxx, yang dinikahkan oleh: xxxxxxx, Agama Islam adapun maharnya adalah xxxxxxx. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxx, beragama Islam dan xxxxxxx. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada saat pernikahan disaksikan Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 Tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun yang bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxx Kota, Kota Batam, hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai xxxxx anak yang bernama :
XXXXXXXXXXXX
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk pembuktian sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx), dengan Pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pernikahannya pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDERAN.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dengan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan saran dan nasehat agar menyelesaikan urusannya di luar persidangan, akan tetapi Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dengan tambahan keterangan dan penjelasan secukupnya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti, berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah xxxxxxxxxxxxxxxx yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.3);

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxx tahun, agama ..., pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama xxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxx karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 Tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bapak xxxxxxxx
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxxxxx
- Bahwa mahar (Mas kawin) berupa berupa Sebuah cincin emas seberat xxxxxxxx
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum secara syar'i karena antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai xxxxxx orang anak, bernama . 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ISBAT NIKAH keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xx saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Pemohon I bernama xxxxxxxx dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxx karena saksi saudara sepupu dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi telah menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 33 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 Tahun;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II bapak Sahmin,
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa mahar (Mas kawin) berupa berupa Sebuah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum secara syar'i karena antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesuan serta tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai xxxxxxxxx orang anak, bernama . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan ISBAT NIKAH keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk hal ihwal yang tercatat berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas dan keterangan lainnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal xxxxxx, di xxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh: orang tua Pemohon I bapak Sahmin, Agama Islam adapun maharnya adalah Sebuah xxxxxxxxxxxx gram. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxx yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahkan oleh: orang tua Pemohon I bapak Sahmin, Agama Islam adapun maharnya adalah Sebuah xxxxxxxx gram. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua (2) orang saksi

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
7. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus aktakelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

termuat dalam Mahkamah Agung No. 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح العاقله البالغة

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada xxxxxxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin, tanggal 23 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Dr.H.Barmawi M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj.Ristinah**, **HM.Nun.** dan **Dra.Hj.Siti Khadijah**, sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muzahar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ristinah, HM. Nun.
Hakim Anggota

Dr.H.Barmawi M.H,

Dra. Hj.Siti Khadijah

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	356.000,00

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomorxxx/Pdt.P/2019/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)